



EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI KAB.SEMARANG DAN KAB.MAGELANG)

Muhammad Faza Ulinnucha *, Ety Susilowati , Hendro Saptono .
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Fazaulinnucha@gmail.com

Abstrak

Diundangkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pengaturan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). desa dapat membentuk unit usaha badan hukum dan non badan hukum, unit usaha berbadan hukum yang dinaungi BUM Desa "Sido Sari" ialah berbentuk koperasi dan BUM Desa "Graha Mandala" berbentuk Perseroan Terbatas. unit usaha ini dibentuk sesuai potensi ekonomi desa guna sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada BUM Desa. dan sejauh mana hukum yang berlaku secara efektif di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa eksistensi BUM Desa pada unit usaha berbadan hukum berbentuk Koperasi dan PT telah memberikan kontribusi dalam memajukan perekonomian desa dan menambah PAD Desa. unit usaha berbadan hukum berbentuk koperasi merupakan unit usaha yang efektif berlaku di desa, unit usaha pada BUM Desa "Sido Sari" yang berbentuk koperasi mampu memberikan pembiayaan pada usaha skala mikro (UMKM) pada masyarakat, serta dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Sumberdaya manusia masih menjadi kendala utama dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa, baik di unit usaha koperasi maupun PT pada BUM Desa.

Kata Kunci : Eksistensi, Pemberdayaan, Masyarakat Desa, UU No.6 Tahun 2014.

Abstract

The validity of law number 6 of 2014 regarding village has given the regulation of forming Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), the village countryside could establish business unit of a legal entity and non legal entity, Business unit of a legal entity shaded by BUM Desa "Sido Sari" is in form of cooperative. Meanwhile BUM Desa "Graha Mandala" is in form of PT or Incorporated company. These business units formed according to economic potential of the village that useful for the welfare of the villages society.

This research used method of juridical empiric approach, it is an approach that used to see how the implementation of law number 6, 2014 "UU No.6 tahun 2014 " about village or desa on BUM Desa and see how far the applicable law effectively in the field.

Based on the research result, the conclusion is that the existence of BUM Desa in the business unit of a legal entity in from of cooperative and PT has given big contribution to improve the village economic and increase PAD Desa. The business unit of legal entity in form of cooperative represented an effective business in village. Business unit BUM Desa " Sido sari" able to financing micro scale business" Usaha Skala Mikro (UMKM)" and also able to help the low class society. Human resources still become the obstacle in developing and managing BUM Desa, both cooperative and PT of BUM Desa.

Keywords : Existence , Empowerment , village society , Regulation number 6, 2014.



I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan nasional.

Otonomi daerah di Indonesia menganut asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan dan mengatur dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Menurut Joenarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri¹.

Menurut UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian daerah otonom adalah sebagai berikut :

“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Otonomi desa dalam perspektif hukum berkaitan dengan bagaimana Negara “memperlakukan” desa. Dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD NRI 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan Negara terhadap apa yang disebut “otonomi desa” dewasa ini. Lebih dari itu, dengan menyebutkan desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul”, maka menurut UUD NRI 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi².

Desa memperoleh pengakuan secara tegas tentang desa dengan berlakunya Undang-Undang desa yang berdiri sendiri dan mengatur lebih jelas terkait desa, dimana sebelumnya pengaturan tentang desa tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan bagian dari pemerintahan daerah dan diatur oleh UU. No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. akan tetapi tentunya pengakuan tentang entitas desa terasa masih setengah - setengah ataupun parsial serta dalam segi pengaturannya masih belum lengkap dan jelas.

Berlakunya UU. No.6 Tahun 2014 tentang Desa seakan akan memberikan pengaturan yang lebih jelas, lengkap dan memberikan

¹ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2010) hlm.33. dalam Joenairto, *Perkembangan Pemerintahan lokal*, (Jakarta : Bina aksara, 1992) Hlm.15.

² Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal* (Semarang : Badan Penerbit jurusan ilmu pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 31.



kepastian hukum terkait tentang legitimasi dan substansi terkait tentang desa dengan tujuan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa merupakan daerah otonom yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Sehingga masyarakat desa memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Namun perubahan-perubahan itu diharapkan tetap sesuai dan tidak meninggalkan tata nilai sosial budaya yang ada di desa, seperti kekerabatan, gotong royong, dan kearifan.

Pembangunan sektor ekonomi dimasyarakat merupakan salah satu langkah dalam mencapai cita cita nasional bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, hal ini ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI 1945. Desa merupakan tonggak ekonomi suatu bangsa, keberhasilan ekonomi suatu bangsa adalah cermin bahwa perekonomian masyarakat desa berhasil memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

Sistem dan mekanisme ekonomi kelembagaan di desa yang tidak terlalu aktif mengakibatkan pada ketergantungan bantuan yang diberikan oleh pemerintah sehingga melemahkan kemandirian desa.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa memiliki sumber - sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Salah satu sumber PADes yang dapat diusahakan oleh pemerintah desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), yaitu suatu lembaga/badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional.

Pasal 1 ayat 6 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa :

“BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya



kesejahteraan masyarakat desa.”

Untuk meningkatkan perkonomian desa, maka keberadaan BUM Desa secara tidak langsung akan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat desa guna kesejahteraan masyarakat desa, maka dari itu untuk mencapai tujuan itu perlu adanya upaya-upaya strategis pada pengelolaan, menejemen BUM Desa serta melalui pembentukan unit usaha baru yang berkualitas sesuai potensi desa dan kebutuhan pasar dengan melalui perencanaan bisnis yang matang serta tepat sasaran.

Dalam pengaturan yang lain BUM Desa juga diatur dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 8 menyebutkan bahwa BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Penjelasan Pasal 87 UU Desa ,BUM Desa secara spesifik tidak

dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah badan usaha tidak jarang disamakan dengan pengertian badan hukum, namun dalam sudut pandang hukum jelas ada perbedaan yang cukup prinsipil antara badan hukum dan badan usaha. Sperti yang diungkapkan oleh Achmad Ichsan, berbicara tentang hukum dagang atau hukum niaga, maka yang dimaksudkan ialah hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan perdagangan



atau perniagaan, usaha atau kehidupan dalam dunia usaha (bedrijfsleven).

Pengertian bedrijf disini adalah dalam arti usaha yang dapat dijumpai tidak di perusahaan, tetapi juga dalam badan yang melakukan usaha yang disebut dengan badan usaha. Sehingga badan usaha berarti sekumpulan orang dan/modal yang mempunyai kegiatan atau aktivitas yang bergerak dibidang perdagangan atau dunia usaha atau sering juga di sebut dengan perusahaan.

Badan usaha secara teoritis dapat dibagi dalam dua golongan. Pertama, badan usaha yang bukan berbadan hukum (non badan hukum). Kedua, badan usaha yang berbadan hukum (badan hukum). Secara sepintas tampaknya kedua golongan badan usaha tersebut tidak ada perbedaan, tetapi jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung jawab. Dengan kata lain, jika ada tuntutan dari pihak ketiga pada badan usaha, apakah badan usaha bertanggung jawab secara penuh atau ada tanggung jawab pribadi dari pemilik perusahaan³.

Bentuk Usaha pada Badan Usaha Milik Desa sangat variatif diantaranya ada yang berbadan hukum dan non badan hukum. Jika berbadan Hukum bisa berbentuk PT dan Koperasi, jika non badan hukum unit usahanya bisa berbentuk CV, Firma, atau unit usaha lain yang bercirikan desa yang tidak bisa disamakan dengan PT ataupun CV

sesuai dengan penjelasan Pasal 87 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bentuk Usaha pada unit usaha BUM Desa sebagai contoh yang sudah berbadan hukum, yaitu unit usaha yang berbentuk Koperasi dan Perseroan Terbatas. Koperasi simpan pinjam yang bernama Koperasi Jasa Keuangan Mikro “Mulya Sari “ yang dikelola oleh masyarakat ini memiliki aset hingga milyaran rupiah. koperasi tersebut di bawah naungan BUM Desa Sido Sari yang terletak di Desa Pringsari Kec. Pringapus Kab. Semarang.

Pembentukan BUM Desa Sido sari berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Desa yang dilanjutkan dengan Peraturan Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Sido Sari “. Untuk dasar hukum pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Mikro “ Mulya Sari “ yaitu dengan akta notaris Ahmad Ariyadi No.04 tanggal 23 September 2015.

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dirasa sesuai dengan kondisi desa dimana tujuan pembentukan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian masyarakat desa. Usaha koperasi ialah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk

³ Sentosa Sembeiring, *Hukum Dagang*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015).Hlm.24- 25.



meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

Untuk yang berbentuk PT yaitu PT BUMDes Graha Mandala Borobudur, Unit usaha yang berbentuk perseroan terbatas ini dibawah naungan BUM Desa Graha Mandala Borobudur yang terletak di Desa Borobudur Kec. Borobudur Kab. Magelang Provinsi Jawa Tengah. PT BUMDes Graha Mandala Borobudur ini bertujuan untuk ikut serta membantu dan mendorong peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, dan mendapatkan penghasilan atau laba usaha sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa.

Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya Pengelolaan, baik operasional maupun pengembangan bentuk usaha pada BUM Desa, faktor utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, kurangnya sosialisasi, pendampingan dan peran Pemerintah daerah dalam strategi pengembangan BUM Desa. Serta pola pikir masyarakat yang cenderung masih homogen, sehingga mengakibatkan kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengembangkan potensi desa tersebut untuk dimanfaatkan dalam pembentukan unit usaha baik yang berbadan hukum atau non badan hukum pada BUM Desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi Bentuk Usaha berbadan hukum pada Badan Usaha Milik Desa di Kab. Semarang dan Kab. Magelang ?

2. Kendala operasional apa saja yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa dalam Memberdayakan dan Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?

II. METODE

Metode Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana hukum yang berlaku secara efektif di lapangan dan bagaimana pelaksanaan hukum itu dilapangan⁴.

Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, dan Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang merupakan lokasi yang dipilih penulis karena dalam desa tersebut terdapat unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa yang mempunyai aset hingga milyaran rupiah sehingga menarik penulis dalam melakukan penelitian tentang bagaimana bentuk usaha pada Badan Usaha Milik Desa serta bagaimana kendala operasional Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber dalam penulisan hukum ini.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), hlm. 1.



Pengumpulan data di lakukan dengan cara Studi dokumen (*documentary Studies*), dengan mengkaji dan meneliti data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum Tersier. yang kedua melakukan Wawancara (*interview*) kepada masing- masing Direktur BUM Desa untuk mengetahui sejauh mana bentuk usaha badan hukum pada BUM Desa.

Dalam metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif sendiri adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang secara rinci, sistematis dan menyeluruh⁵.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Desa Pringsari dan Desa Borobudur

Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang secara geografis terletak di 110° 47' 76,5" BT dan terletak di -7° 18' 64,1 LS. Secara topografi Desa pringsari termasuk dalam kategori Daerah dataran tinggi dengan ketinggian \pm 300 meter permukaan laut (dpl). Adapun batas- batas wilayah Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara: Desa Klepu , Desa Wonorejo
- b. Sebelah Timur: Desa Wonoyoso, Desa Jatirunggo

- c. Sebelah Selatan: Desa Jatirunggo, Kelurahan Pringapus
- d. Sebelah Barat: Kelurahan Pringapus

Desa Pringsari memiliki relief daerah perbukitan dan dataran. Desa Pringsari merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif dikembangkan adalah padi, jagung, kacang hijau, kedelai dan tanaman hortikultura yang meliputi bawang merah, tomat dan cabai.

Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu rata- rata 29° C, suhu minimum 20° C dan suhu maksimum 36°C.

Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang secara geografis terletak di 110° 47' 76,5" BT dan terletak di -7° 18' 64,1 LS. Secara topografi Desa Borobudur termasuk dalam kategori Daerah dataran tinggi dengan ketinggian \pm 240 meter diatas permukaan laut (dpl). Adapun batas- batas wilayah Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Bumiharjo, Desa wringinputih
- b. Sebelah timur: Desa Wanurejo
- c. Sebelah barat: Desa Karangrejo
- d. Sebelah sealatan : Desa Tanjung Sari

Desa Borobudur yang terletak di wilayah komplek wisata candi Borobudur ini memiliki luas tanah secara keseluruhan yaitu 421.50 ha dengan pembagian jenis tanah sebagai berikut :

⁵ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tarsito : Bandung, 2002) hlm. 52.



Tanah kering dengan luas 177.00 ha, Tanah sawah dengan luas 55.50 ha, dan tanah fasilitas umum dengan luas 189.00 ha. Letak Desa Borobudur sangat strategis yaitu terletak di ibukota kecamatan dan dekat dengan kompleks candi Borobudur sehingga akses transportasi sangat mudah. Jarak tempuh ke ibukota kabupaten yaitu 3 km dengan waktu tempuh ± 10 menit.

Desa Borobudur memiliki kondisi iklim dengan jumlah bulan hujan selama 6 bulan dengan suhu rata-rata harian 31°C . dengan tinggi dataran tanah 240 mdpl diatas permukaan laut dengan bentang wilayah datar dan miring.

Dengan kontur tanah yang berwarna ke abu-abuan dengan tekstur tanah lempung berpasir dan memiliki kedalaman 30.00 cm cocok untuk komoditas tanaman pangan yang tumbuh subur seperti jagung, ubi kayu, kacang tanah padi, dan cabai. Sedangkan untuk komoditas tanaman buah-buahan yang berpotensi tumbuh subur yaitu tanaman buah jenis mangga, apel, durian, kelengkeng, salak, pisang, manggis dan rambutan.

3. Gambaran Umum BUM Desa “Sido Sari “ dan BUM Desa “Graha Mandala Borobudur “.

Badan Usaha Milik Desa “Sido Sari” didirikan dalam rangka untuk meningkatkan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan asli Desa Pringsari,

Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Sido Sari” didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan dilanjutkan dengan Peraturan Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Sido Sari”.

Unit Usaha yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Desa “Sido Sari” salah satunya berbentuk Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Mulyasari” merupakan salah satu unit usaha yang berbadan hukum dengan akta notaris Ahmad Ariyadi No.4 Tanggal 23 September 2015.

Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk oleh Desa Borobudur adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

Dasar hukum pembentukan BUM Desa Graha Mandala Borobudur ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 11 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan dilanjutkan dengan (Perdes) Nomor : 188.4/10/Perdes/XI/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes Graha Mandala Borobudur dan akta Pendirian PT BUM Desa Graha Mandala dengan Akta Notaris Georgius Ivo Marius Eliasar SH. Nomor 2 tanggal 20 Juni 2013.

Jenis usaha yang terdapat dalam akta pendirian adalah :

- 1) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan.
- 2) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan.



- 3) Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan.
- 4) Menjalankan usaha dalam bidang Jasa antara lain :
 - a) Jasa kesenian dan pameran
 - b) Jasa pengelolaan hiburan / rekreasi
 - c) Jasa kebersihan
 - d) Jasa keamanan
 - e) Jasa pertunjukan dan hiburan music
 - f) Jasa persewaan tanaman
- 5) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian.
- 6) Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan.

3. Eksistensi Bentuk Usaha berbadan hukum pada Badan Usaha Milik Desa di Kab. Semarang dan Kab. Magelang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksistensi berarti keberadaan, artinya bahwa eksistensi itu menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan bentuk usaha yang berbadan hukum pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang dan Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Unit usaha Berbadan hukum pada Badan Usaha Milik Desa sangat jarang ditemui khususnya di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang dari sekian Unit usaha yang penulis dapatkan dari hasil pra riset dari instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah hanya BUM Desa Graha Mandala yang terletak di Desa Borobudur Kec.Borobudur Kab.Magelang dan BUM Desa Sido Sari yang terletak di

Desa Pringsari Kec. Pringapus Kab. Semarang yang salah satu unit usahanya berbentuk badan hukum yaitu unit usaha keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan berbentuk Perseroan Terbatas.

Landasan hukum Pembentukan unit usaha berbadan hukum pada BUM Desa terdapat pada pasal Pasal 8 Permendes No.4 Tahun 2015 , BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Berdasarkan pemaparan pasal diatas tentang pendirian unit usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dalam hal ini PT yang berada dalam naungan Badan Usaha Milik Desa, dalam huruf a dijelaskan bahwa Pengaturan tentang badan usaha berbentuk PT tunduk pada Undang-Undang perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada huruf b dijelaskan pula pembentukan unit usaha keuangan yang berbentuk LKM dalam hal ini koperasi tingkat desa, dalam hal ini pengaturannya tunduk pada Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.



Proses pendirian dari BUM Desa ini didasarkan atas prakarsa desa atau musyawarah desa dengan melibatkan elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, dan BPD dengan mempertimbangkan inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat desa, serta melihat dari potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan dan dikelola sebagai bagian usaha BUM Desa.

Pembentukan BUM Desa ini pada proses pendiriannya tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perda yang kewenangan mengatur berdasarkan hak dan asal usul kewenangan lokal bersekala desa tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga dengan adanya payung hukum dari peraturan daerah ini setiap desa diwilayah kabupaten tersebut dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes yang mengembangkan isi Perda tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan pada BUM Desa setempat sesuai dengan hasil musyawarah desa atau rembug desa.

Proses pembentukan unit usaha berbadan hukum ini memiliki tujuan yaitu dengan keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan baik perusahaan kecil, menengah atau besar akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Pembentukan unit usaha berbadan hukum yang berbentuk koperasi pada BUM Desa “Sido Sari” adalah dalam rangka memberikan wadah yang berbadan hukum terhadap pengembangan berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, pemberdayaan potensi desa dan pengelolaan kekayaan desa sehingga dalam melaksanakan usahanya dapat dilaksanakan secara terorganisasi, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Eksistensi Bentuk Usaha berbadan hukum yang berbentuk Koperasi dibawah naungan BUM Desa Sido Sari ini awal mulanya hanya berbentuk Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang dibentuk dengan payung hukum Peraturan Bupati Kab. Semarang, berdirinya Lembaga Keuangan Desa ini berdiri pada tahun 2011.

Seiring dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Desa ini dianggap cukup untuk mendorong sektor usaha yang lain, sehingga Lembaga Keuangan Desa ini mendorong dalam pendirian BUM Desa Sido Sari dan Lembaga Keuangan Desa ini masuk dalam salah satu unit usaha dalam BUM Desa Sido Sari, dalam perkembangannya Lembaga Keuangan Desa ini telah memberikan sumbang sih yang besar terhadap Pendapatan Asli Desa untuk melaksanakan pembangunan dan kegiatan sosial yang ada⁶.

⁶ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Bpk Arif selaku Sekretaris Desa, pada hari rabu tgl 24 -02-2016 ,di Kantor Kepala Desa Pringsari.



Eksistensi Bentuk Usaha berbadan hukum dalam hal ini Koperasi memiliki tujuan untuk mengatur juga mengenai kegiatan usaha meliputi jasa pengembangan usaha baik melalui Pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan dalam cakupan wilayah usaha suatu LKM yang berada dalam wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota sesuai dengan perizinannya (*Multi-licensing*).

Eksistensi bentuk usaha berbadan hukum dalam hal ini berbentuk perseroan terbatas yang tunduk terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Desa Graha mandala Borobudur ini dianggap mampu menjadi tulang punggung usaha ekonomi tingkat desa yang menunjang pendapatan asli desa guna penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong pembangunan ekonomi tingkat desa.

Proses perencanaan pembentukan unit usaha Berbadan Hukum PT ini pada awalnya di inisiasi oleh para direktur usaha dan kepala desa yang kemudian dirapatkan dalam musyawarah desa karena melihat potensi dari desa jika berbentuk PT maka cakupan usahanya akan luas yaitu meliputi sektor usaha pariwisata, sektor usaha pertanian, dan sektor usaha konstruksi⁷.

Konstruksi hukum dalam sistem pengaturan PT pada unit usaha BUM Desa harus disesuaikan dengan Undang- Undang tentang PT. dimana suatu perseroan dalam naungan BUM Desa Graha Mandala Borobudur ini harus memiliki kekayaan sendiri dan harus dipisahkan dari kekayaan desa artinya bahwa desa dapat memberikan modal atau sebagian kekayaan desa yang dipisahkan. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kekayaan sendiri dalam melakukan perseroan.

Unit Usaha berbentuk PT pada BUM Desa “Graha Mandala Borobudur” dalam kepemilikan modal terbagi dalam saham ,dalam pengaturan akta pendirian PT BUMDes Graha Mandala ini Modal perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham masing masing saham bernilai nominal 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dalam hal ini saham senilai 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 3.000,- (tiga ribu saham) telah di setor oleh para pendiri yang mengambil saham, sedangkan sisa saham akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Eksistensi unit usaha berbentuk Koperasi dan PT pada BUM Desa ini memiliki pengaruh yang berbeda dalam segi perkembangan maupun pelaksanaannya dimasyarakat desa.

Bahwa unit usaha berbentuk koperasi bernama “Mulya Sari” yang dinaungi oleh BUM Desa Sido Sari

⁷ Hasil wawancara pribadi penulis dengan dengan Bpk Jamari selaku Direktur Usaha BUM Desa “ Graha Mandala Borobudur” Pada hari Jumat tgl 26-02-2016 ,di Kantor BUM Desa “Graha Mandala Borobudur”.



ini telah memiliki aset hingga 4 milyar rupiah sejak awal berdiri hingga sekarang. Artinya bahwa Koperasi “Mulya Sari” dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli desa dan pemberdayaan masyarakat cukup tinggi dibandingkan dengan unit usaha berbentuk PT yang dinaungi oleh BUM Desa “Graha Mandala”.

Koperasi ini pada dasarnya dibentuk untuk menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan terhadap UMKM yang sedang berkembang serta membantu pembiayaan disektor usaha mikro dimasyarakat.

Unit usaha berbentuk PT pada BUM Desa “Graha Mandala” ini pada awalnya dianggap mampu menjadi tulang punggung perekonomian tingkat desa karena melihat dariapada potensi strategis wilayah desa yang berdekatan dengan kompleks Candi Borobudur sehingga dapat dimanfaatkan dengan pembentukan PT ini dengan cakupan usaha yang lebih luas dianggap mampu untuk bersaing dengan unit usaha lain.

Pada kenyataanya competitor dilapangan lebih baik dalam segi manajemen dan pengelolaan usahanya sehingga unit usaha berbentuk PT ini dinilai kurang maksimal menjadi penggerak perekonomian tingkat desa.

Sumberdaya manusia di desa yang terbatas dan minim pengalaman dalam pengelolaan dan manajemen PT, menjadikan perkembangan PT Graha Mandala ini memenuhi banyak kendala dalam memajukan usahanya, kendala berupa modal juga menjadi permasalahan yang mendasar untuk perekrutan teknisi IT

yang mampu mengelola secara online untuk masalah pemasaran berupa paket travel, paket makanan, produk dari masyarakat baik berupa kerajinan tangan maupun produk hasil home industry.

Koperasi adalah unit usaha berbadan hukum yang tepat untuk didirikan pada unit usaha BUM Desa, dibanding dengan PT, dikarenakan koperasi sendiri bertujuan utama untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaanya sebagai unit usaha berbentuk koperasi pada BUM Desa Sido sari ini dinilai sebagai wadah usaha yang tepat dalam mendorong ekonomi pedesaan, pada kenyataanya dilapangan unit usaha koperasi mampu menggarap potensi keuangan yang ada di desa dengan memberikan kredit terhadap masyarakat dengan proses yang mudah dan pencairan yang cepat tanpa harus pergi ke bank konvensional. sehingga unit usaha berbentuk koperasi ini mampu merangkul dan efektif berlaku untuk meningkatkan perekonomian tingkat desa.

B. Kendala Operasional Badan Usaha Milik Desa Dalam Memberdayakan dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kendala berarti suatu faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Sedangkan operasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah rumusan mengenai



langkah-langkah yang perlu diambil dalam menanggapi permasalahan tertentu. Dalam hal ini kendala operasional secara umum yang dihadapi oleh BUM Desa “Sido Sari” dan “BUM Desa Graha Mandala Borobudur”.

Sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan potensi dan sumber daya alam yang ada di desa, dalam kenyataannya para pengelola BUM Desa belum mampu berkerja secara professional dalam pekerjaannya mengelola unit usaha, terutama pada unit usaha yang tidak berbadan hukum, mereka masih berpikiran bahwa berkerja di Badan Usaha Milik Desa tidak memiliki prospek usaha yang menjamin, sehingga mereka menjadikan pekerjaan di unit usaha BUM Desa yang tidak berbadan hukum itu menjadi pekerjaan sambilan.

Dalam pengembangan usaha di tiap unit usaha BUM Desa masih memiliki kendala dibidang keuangan, terutama modal usaha yang sangat minim, sehingga dalam menjalankan usahanya tiap unit usaha memaksimalkan dana yang ada. Bantuan berupa dana hibah dari pemerintah kabupaten maupun provinsi kurang mencukupi jika dibandingkan kebutuhan yang dialami oleh masing-masing unit usaha pada BUM Desa⁸.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) point a dan b Permendes

No.4 Tahun 2015. Menyatakan bahwa :

- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan

Berdasarkan pernyataan pasal diatas bahwa kenyataan di lapangan kinerja pelaksana operasional pada unit usaha non badan hukum belum mampu bekerja sesuai dengan makna isi pasal diatas, dalam ayat ke (3) ” *frasa “ Kewenangan Pelaksana operasional membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan.*

Dalam hal ini pembuatan laporan bulanan pada unit usaha non badan hukum dalam kenyataannya sering menemui masalah berupa keterlambatan laporan dan ketidaksesuaian susunan laporan pertanggungjawaban sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman.

Kendala internal yang paling utama pada unit usaha berbadan hukum dalam hal ini koperasi “Mulya Sari” adalah sumberdaya manusia yang kurang berkualitas berawal dari perekrutan pegawai yang seadanya dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwa prospek kerja di unit usaha koperasi kurang menjanjikan, sehingga tenaga kerja yang kita dapatkan pun menjadi tidak ideal tidak sesuai dengan kriteria yang di harapkan sehingga kurang berkompeten.

Kendala yang ke dua yaitu kompetitor usaha dibidang keuangan yang terlalu banyak, di Kecamatan

⁸ Hasil wawancara pribadi penulis dengan dengan Bpk Jamari selaku Direktur Usaha BUM Desa “ Graha Mandala Borobudur” Pada hari Jumat tgl 26-02-2016 ,di Kantor BUM Desa “Graha Mandala Borobudur”.



Pringapus Kabupaten Semarang kurang lebih ada 25 lembaga keuangan yang berbentuk koperasi yang menggarap pasar keuangan di Kecamatan Pringapus Kabupten Semarang. Sehingga koperasi “Mulya Sari” harus mempunyai strategi marketing yang berbeda dibanding koperasi-koperasi yang lain.

Kendala yang ketiga yaitu sarana prasarana berupa kantor Koperasi yang terlalu sempit sehingga terlihat berdesak desakan dalam melayani nasabah, sehingga perlu adanya renovasi kantor koperasi sehingga nantinya akan lebih maksimal dalam melayani nasabah.

Kendala internal utama yang dihadapi oleh PT BUM Desa “Graha Mandala” yaitu dibidang permodalan yang minim, dengan modal yang minim ini akan berdampak pada pengembangan usaha. Karena dalam pengembangan usaha disektor usaha kontruksi lebih membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Karena jika modal diperoleh dari peminjaman di perbankan maka akan mengalami penurunan pendapatan.

Kendala kedua yang dihadapi oleh PT BUM Desa Graha Mandala yaitu berupa pemasaran barang hasil kerajinan tangan ataupun home industri yang dijual digerai oleh-oleh milik BUM Desa Graha Mandala Borobudur yang terletak diwilayah komplek candi Borobudur, dalam hal ini sasaran daripada produk kerjina tangan ini kurang tepat sasaran karena wisatawan cenderung mencari oleh-oleh makanan berupa bakpia , padahal bakpia merupakan makanan khas dari Yogyakarta, disamping itu cara pengemasan produk kerajinan tangan

ini kurang menarik perhatian pengunjung.

Kendala ketiga yaitu masalah jumlah pengunjung wisata candi Borobudur yang fluktuatif, sehingga jasa di bidang kereta taman di wilayah komplek candi Borobudur menjadi sepi dan kurang maksimal dalam operasionalnya. Sehingga perlu evaluasi untuk melakukan trobosan-trobosan usaha baru.

Kendala terakhir yaitu pendapatan yang dimiliki PT BUMDes “Graha Mandala” masih belum mencukupi untuk merekrut sumber daya manusia profesional dibidang IT untuk melakukan pemasaran produk dan jasa secara *online* . sehingga proses pemasaran menjadi kurang berkembang dikaernakan pemasaran masih bersifat konvensional⁹.

Kendala eksternal yang dihadapi BUM Desa “Sido Sari” dan BUM Desa “Graha Mandala” adalah sama-sama kurang memperoleh pendampingan dan dorongan dari pemerintah khususnya untuk pelatihan manajemen pengelolaan BUM Desa yang masih sangat minim, dan pelatihan khusus terhadap pelaksana-pelaksana operasional di tiap unit usaha pada BUM Desa.

Pemberdayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diambil dari kata daya yang artinya kemampuan melakukan sesuatu atau

⁹ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Bpk Jamari selaku Direktur Usaha BUM Desa “ Graha Mandala Borobudur” Pada hari Jumat tgl 26-02-2016 ,di Kantor BUM Desa “Graha Mandala Borobudur”.



kemampuan bertindak atau kekuatan, tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak. Secara singkat memberdayakan berarti membuat berdaya, Dalam hal ini subjek dari kekuatan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa ialah pada Badan Usaha Milik Desa.

Menyejahterakan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti membuat sejahtera, menyelamatkan (mengamankan dan memakmurkan), harapan dari pada berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah untuk memberikan kepastian hukum tentang pengaturan desa dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Bahwa dalam UU Desa pada khususnya telah memberikan dasar hukum bagi pembentukan Badan Usaha bercirikan desa yang dibentuk berdasarkan potensi ekonomi desa, dengan modal dari kekayaan desa yang dikelola oleh masyarakat dengan gotong royong dan berasaskan kekeluargaan.

Pasal 89 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa :

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bahwa pada penjelasan pasal diatas dalam poin b terkait hasil usaha BUM Desa dalam "*frasa*" *Pembangunan Desa, pemberdayaan*

masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam pelaksanaannya khususnya pada unit usaha pada BUM Desa yang sudah berabadian hukum dalam hal ini Koperasi Mulya Sari dan PT BUM Desa Graha Mandala telah melakukan kegiatan-kegiatan sosial diakhir tahun dengan memberikan sumbangan uang kepada masyarakat kurang mampu atau miskin dengan melalui pemotongan laba setiap tahun diambil 2,5 %.

Koperasi Mulya Sari dalam kegiatan sosialnya mampu memberikan hadiah berupa alat tulis dan bingkisan kebutuhan sekolah terhadap siswa sekolah dasar di Desa Pringsari yang menduduki peringkat 1-3 bagi sleuruh siswa dari kelas 1-6. Sehingga masyarakat merasa percaya akan keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang dianggap mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya¹⁰.

Agenda rutin ramah tamah setiap enam bulan sekali juga dilakukan baik pada BUM Desa "Sido Sari" dan BUM Desa "Graha Mandala Borobudur" untuk mempererat tali silaturahmi dengan para pengurus BUM Desa, tokoh masyarakat, perangkat desa , BPD dan perwakilan masyarakat. Selain acara rama tamah dilanjutkan dengan pembagian

¹⁰ Hasil wawancara pribadi Penulis dengan Bpk Khoirudin selaku Direktur Usaha BUM Desa " Sido Sari" Pada hari rabu tgl 24 -02-2016 ,di Kantor BUM Desa Pringsari.



bingkisan berupa bahan makanan pokok.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan wadah badan usaha bercirikan desa yang mengelola potensi ekonomi di desa, akan berdampak positif khususnya untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa jika dikelola dengan regulasi yang memiliki kepastian hukum dan segera di badan hukumkan jika unit usaha tersebut telah mampu baik dari segi sumber daya manusianya dan kapasitas usahanya, serta sistem pengelolaan yang transparan dengan mencerminkan asas kekeluargaan.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Bentuk Usaha Pada Badan Usaha Milik Desa di Kab. Semarang dan Kab. Magelang adalah sebagai berikut :

Eksistensi bentuk usaha badan hukum dalam hal ini unit usaha berbentuk Koperasi dan PT pada BUM Desa memiliki pengaruh yang berbeda dalam segi perkembangan maupun pelaksanaannya dimasyarakat desa.

Usaha berbentuk koperasi bernama "Mulya Sari" yang dinaungi oleh BUM Desa "Sido Sari" ini telah memiliki aset hingga 4 milyar rupiah sejak awal berdiri hingga sekarang. Artinya bahwa Koperasi "Mulya Sari" dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli desa dan pemberdayaan masyarakat cukup tinggi dibandingkan dengan unit usaha berbentuk PT yang dinaungi oleh BUM Desa "Graha Mandala".

Koperasi pada dasarnya dibentuk untuk menghimpun dana dari masyarakat, koperasi ini mampu memberikan pembiayaan pada usaha skala mikro (UMKM) yang sedang berkembang pada masyarakat, serta memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan setiap tahunnya dengan memotong 2,5 persen laba tiap tahun sehingga unit usaha berbentuk koperasi cocok untuk wilayah pedesaan jika dikelola dengan baik.

Eksistensi unit usaha berbentuk PT pada awalnya dianggap mampu menjadi tulang punggung perekonomian desa dengan berbentuk PT dianggap mampu menjadi unit usaha yang mempunyai cakupan usaha yang luas guna menunjang pendapatan asli desa dan mengembangkan perekonomian desa.

Pada kenyataannya pengalaman pengelolaan yang terbatas menjadikan PT BUM Desa Graha Mandala ini memiliki kendala dalam pengembangan usaha terutama dibidang marketing untuk gerai oleh – oleh dan sumber modal untuk menggandeng pihak ke 3. Sehingga unit usaha berbentuk PT kurang efektif untuk wilayah pedesaan jika pengelolaannya tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang ada.

2. Kendala operasional yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa dalam Memberdayakan dan Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut :

Kendala internal yaitu sumber daya manusia yang menjadi kendala



utama dalam proses pengembangan dan pengelolaan BUM Desa, pada kenyataannya sebagian pengelola BUM Desa belum mampu berkerja secara profesional dalam mengelola unit usaha, terutama pada unit usaha yang tidak berbadan hukum, masyarakat berpikiran bahwa berkerja di Badan Usaha Milik Desa dianggap kurang memiliki prospek usaha yang menjamin, sehingga dalam berkerja di unit usaha BUM Desa yang tidak berbadan hukum itu masih menjadi pekerjaan sambilan.

Kendala Eksternal yaitu berupa modal dan pelatihan pengelolaan BUM Desa secara terstruktur dan sistematis masih belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah daerah mapun pusat guna mendorong perkembangan BUM Desa yang sesuai dengan Pasal 90 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Saran

1. Pemerintah daerah terkait harus memberikan pendampingan secara konsisten terhadap tiap unit usaha Pada BUM Desa baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum untuk memberikan pelatihan - pelatihan tentang pengelolaan BUM Desa dan menejemen yang terstruktur dan sistematis serta bagaimana merencanakan usaha yang matang dengan memaksimalkan potensi desa dengan dorongan modal dari pemerintah.
2. Masyarakat desa khususnya para pengelola dan pengurus BUM Desa serta pemerintah desa harus selalu bersinergi dalam membangun suasana kerja yang profesional, memiliki inisiatif dan

semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berkerja dengan asas kekeluargaan beriprinsip gotong royong dalam mengelola BUM Desa serta mengembangkan potensi usaha di tingkat desa, sehingga nantinya akan terbentuk sumber daya manusia yang memenuhi syarat ideal, maka tujuan akhir ialah membentuk unit usaha yang berbadan hukum guna menjamin kinerja secara terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum serta mampu berkontribusi yang berdampak pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Azam Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Guntur Effendi M, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, (Jakarta : CV Agung Seto, 2009)
- Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang : Universitas Muhamadiyah Malang, 2004)
- Huda Ni'matul, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, (Yogyakarta : FH UII Press, 2010)
- Kushandajani, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio -Legal, (Semarang : Badan Penerbit jurusan ilmu pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2008)
- Komarudin, Ekonomi Perusahaan dan Menejemen. (Bandung : Alumni, 1979)
- Kartohadikoesoemo Soetardjo, Desa, (Bandung : Sumur, 1965)



- Muis Abdul Yayasan Sebagai Wadah kegiatan Masyarakat, (Medan : Universitas Sumatra Utara, 1991)
- Mardiasmo, Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: ANDI, 2005)
- Muhammad Aabdulkadir, Hukum Perdata Indonesia (cetakan ke-1), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Putra Anom Surya, Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Sabarno Hari, 2007, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Sukasmanto, Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa, (Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014)
- Sadu Wasistiono dan Irawan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, (Bandung: CV Fokus Media, 2006)
- Soekanto, Seorjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005)
- Sungono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- S Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Taristo, 2002)
- Sembeiring Santosa, Hukum Dagang, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015)
- Suratman dan Dillah H. Philips Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2015)
- Widijowati Dijan, Hukum Dagang, (Yogyakarta : ANDI, 2012)
- Waluyo Bambang, Penelitian Hukum dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pelaksana Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan lokal bersekala Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Koperasi.



Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

C. Artikel Ilmiah

Anestu Cahayoni Rahayu, 2015
“TANGGUNG JAWAB
PELAKSANA OPERASIONAL
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM Desa) YANG
DINYATAKAN PAILIT OLEH
PENGADILAN NIAGA “
Kementerian Riset Teknologi
Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Brawijaya Fakultas
Hukum Malang.

D. Website

<http://www.slideshare.net/IBSetiawan/panduan-bumdes>
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1133>